



GAGASAN PEMBERIAN HAK PISTOLE TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA

Kamilia Amirah

Universitas Riau, Indonesia, kamilia.amirah0353@student.unri.ac.id

Erdiansyah

Universitas Riau, Indonesia, erdiansyah@lecturer.unri.ac.id

Sukamarriko Andrikasmi

Universitas Riau, Indonesia, sukamarriko@lecturer.unri.ac.id

Abstract

The large number of elderly people and predicted to increase every year has led Indonesia to an era of aging population structure. This has an impact on the increase in the number of elderly prison inmates. The problem of overcapacity which is also in line with the problem of overbudgeting ultimately disrupts the fulfillment of their rights as vulnerable groups in correctional institutions. In fact, the only right that is taken away from prison inmates is freedom, so their other basic rights must still be respected. This type of research can be classified into the type of normative legal research using data sources in the form of secondary data with data collection techniques using the literature review method. Then, the data is analyzed and processed qualitatively, and produces descriptive data to then be concluded deductively. From the research results, there are two main things that can be concluded, first, there are four urgencies of the idea, such are the increase in the number of elderly people has implications for the increase in the number of elderly prison inmates, the elderly as a vulnerable group guaranteed by law, changes in the concept of prisons that seek to change criminal law to be more humanist by prioritizing humane treatment of prison inmates, and the problem of prioritizing humane treatment of prisoners as an effort to make criminal law more humanist. Second, the ideal idea of giving pistole rights to elderly prison inmates.

Keywords: *Idea, Pistole Rights, Prisoner, Elderly.*

Abstrak

Jumlah penduduk lanjut usia yang cukup besar dan diprediksi pula akan terjadi peningkatan setiap tahunnya mengantarkan Indonesia pada era struktur penduduk tua. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah narapidana penjara lanjut usia. Permasalahan over kapasitas yang juga setali dengan permasalahan over budgeting pada akhirnya mengganggu pemenuhan hak mereka sebagai kaum rentan di dalam lembaga pemasyarakatan. Padahal, satu-satunya hak yang dirampas dari narapidana penjara hanyalah kebebasan, sehingga hak asasinya yang lain tetap harus dihormati. Jenis penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode tinjauan pustaka. Kemudian, data tersebut dianalisis dan diolah secara kualitatif, serta menghasilkan data deskriptif untuk selanjutnya diambil kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian, ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan yakni pertama, terdapat empat urgensi dari gagasan, yaitu peningkatan jumlah penduduk lanjut usia berimplikasi terhadap peningkatan jumlah narapidana penjara lanjut usia, lanjut usia sebagai kelompok rentan yang dijamin oleh undang-undang, perubahan konsepsi penjara yang berusaha mengubah hukum pidana menjadi lebih humanis dengan



mengedepankan perlakuan manusiawi kepada narapidana penjara, dan problematika dalam mengedepankan perlakuan manusiawi kepada narapidana penjara sebagai upaya mewujudkan hukum pidana menjadi lebih humanis. Kedua, gagasan ideal dalam memberikan hak *pistole* terhadap narapidana lanjut usia yang dijatuhi pidana penjara.

Kata kunci: Gagasan, Hak *Pistole*, Narapidana, Lanjut Usia.

A. Pendahuluan

Dewasa ini, Indonesia telah memasuki era struktur penduduk tua (*ageing population*) yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk lansia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 jumlah lansia di Indonesia diperkirakan sebanyak 30,9 juta jiwa atau 11,1% dari total 278,7 juta penduduk dan jumlah tersebut diperkirakan naik dua kali lipat lebih menjadi 65,8 juta jiwa pada tahun 2045.¹ Sejalan dengan itu, Indonesia juga tentunya akan mengalami peningkatan dalam hal jumlah narapidana lansia di dalam Lapas.

Hal tersebut dapat digambarkan melalui hubungan antara jumlah penduduk lansia dengan narapidana lansia pada tahun 2019. Presentase lansia pada tahun 2019 telah mencapai 9,6% atau sekitar 25,64 juta orang.² Kemudian, menurut penuturan Sri Puguh Budi Utami selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan saat itu, tepatnya pada tahun 2019 jumlah narapidana lansia semakin meningkat yang mana terdapat 4.755 narapidana lansia di dalam Lapas di Indonesia.³

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa lanjut usia

¹ Trias Palupi Kurnianingrum, *Pentingnya Program Pensiun Sosial bagi Lansia*, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, Jakarta, 2024, hlm. 1.

² Lukman Nul Hakim, "Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia", *Aspirasi:*

Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 11, No.1 Juni 2020, hlm. 50.

³ <https://www.ditjenpas.go.id/the-jakarta-statement-menuju-standar-international-perlakuan-narapidana-lansia>, diakses, tanggal, 17 September 2024.



adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas.⁴ Dalam hal penegakan hukum pidana, lansia bukan menjadi alasan untuk menghentikan proses penegakan hukum begitu saja. Adapun jenis pidana yang masih menjadi primadona hingga kini adalah pidana perampasan kemerdekaan, khususnya pidana penjara. Pada hakikatnya, satu-satunya hak yang dirampas dari narapidana yang dijatuhi pidana penjara hanyalah kemerdekaan, sehingga hak asasinya yang lain tetap harus dihormati.

Permasalahan kompleks hadir ketika yang dijatuhi pidana penjara tersebut adalah lansia. Pada lansia akan terjadi perubahan atau penurunan struktur dan fungsi seluruh sistem dalam tubuh yang disebut dengan proses degeneratif, yang akan menimbulkan

terjadinya berbagai masalah kesehatan baik masalah fisik, psikologis, maupun sosial.⁵ Hal demikian menimbulkan standar hak yang berbeda daripada narapidana yang berusia produktif, sebab penurunan tersebut tentu harus menjadi suatu perhatian dan jangan sampai kualitas hidupnya di dalam Lapas sampai menurun karena pengabaian terhadap kondisi tersebut.

Sejatinya, hak-hak narapidana ada yang berlaku umum bagi semua narapidana dan juga berlaku khusus bagi narapidana tertentu. Hak yang berlaku khusus ialah seperti terpidana kurungan yang memiliki hak *pistole* sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut dengan KUHP. Hak *pistole* yaitu atas biaya

⁴ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

⁵ Rita Hadi W, "Pengaruh Intervensi Musik Gamelan terhadap Depresi pada Lansia di Panti Wreda Harapan

Ibu Semarang", *Jurnal Keperawatan Komunitas*, Vol. 1, No. 2 2013, hlm. 136.



sendiri dapat mengusahakan kemudahan-kemudahan bagi hidupnya selama dalam Lapas misalnya mengurus makanan dan atau alat-alat tidur dengan melalui petugas Lapas.⁶

Jika dikaitkan dengan kendala dalam pemenuhan hak narapidana lansia yang dijatuhi pidana penjara, maka hak *pistole* akan sangat berguna jika digagas pemberiannya kepada narapidana lansia yang dijatuhi pidana penjara karena dapat menjadi solusi untuk meringankan beban negara sekaligus menjamin pemenuhan hak narapidana tersebut dengan cepat guna mewujudkan konsep hukum pidana yang humanis.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah urgensi gagasan pemberian hak *pistole* terhadap narapidana lanjut usia yang dijatuhi pidana penjara?
2. Bagaimanakah gagasan ideal pemberian hak *pistole* terhadap

narapidana lanjut usia yang dijatuhi pidana penjara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami urgensi gagasan pemberian hak *pistole* terhadap narapidana lanjut usia yang dijatuhi pidana penjara.
2. Untuk mengetahui gagasan ideal pemberian hak *pistole* terhadap narapidana lanjut usia yang dijatuhi pidana penjara.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁷ Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Adapun

⁶ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 102.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-19, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 13.



pengumpulan data menggunakan metode kajian kepustakaan yang kemudian data tersebut dianalisis dan diolah secara kualitatif, serta menghasilkan data deskriptif untuk selanjutnya diambil kesimpulan secara deduktif.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Urgensi Gagasan Pemberian Hak Pistole Terhadap Narapidana Lanjut Usia yang Dijatuhi Pidana Penjara

Peningkatan jumlah penduduk lansia pada akhirnya menimbulkan lahirnya banyak pelaku tindak pidana yang berasal dari kategori lansia, layaknya sebuah variabel yang berjalan beriringan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami pada tahun 2018 lalu dalam siaran pers saat

Seminar Internasional bertemakan Penanganan Narapidana Lanjut Usia dikatakan bahwa, “Proporsi jumlah lansia melonjak dibandingkan kelompok usia muda dan hal itu berimplikasi pula terhadap tingginya jumlah narapidana lansia yang jadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Saat ini jumlah tahanan dan narapidana lansia yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 4.408 orang”.⁸

Walaupun bentuk tindak pidana yang dilakukannya disesuaikan dengan kemampuan jasmaninya, misalnya tindak pidana pencurian, penipuan, pencabulan, yang korbannya anak di bawah umur, serta jenis-jenis tindak pidana yang tidak memerlukan kekuatan fisik meskipun tidak menutup kemungkinan lansia bisa melakukan kejahatan yang berat.⁹

⁸<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/11121121/dirjen-pas-dorong-aturan-khusus-bagi-tahanan-dan-napi-lansia>, diakses, tanggal, 15 September 2024.

⁹ Rian Destami, *Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020, hlm. 6.



Permasalahan kompleks hadir ketika narapidana lansia tersebut dijatuhi pidana penjara. Sebab, pelaksanaan pidana penjara tentu akan lebih berat dan menantang untuk diterapkan pada seseorang dengan status berusia lanjut yang telah banyak mengalami kemunduran dan penurunan fungsi tubuh. Belum lagi pidana penjara di Indonesia masih dihadapkan dengan fenomena over kapasitas yang setali dengan over budgeting yang belum terselesaikan dengan tuntas, sehingga akan mengganggu pemenuhan hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian sistem penegakkan hukum untuk mengatasi hal tersebut dan dalam rangka memenuhi kebutuhan khusus dari narapidana lansia tersebut sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Secara spesifik, hak-hak yang dimiliki narapidana lansia yang dijatuhi pidana penjara meliputi segenap hak yang dijamin oleh negara melalui Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain daripada itu, terdapat pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia sebagai regulasi yang secara spesifik menyinggung mengenai narapidana lansia.

Pada lansia akan terjadi perubahan atau penurunan struktur dan fungsi seluruh sistem tubuh atau disebut dengan proses degeneratif, yang akan menimbulkan terjadinya berbagai masalah kesehatan baik masalah fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam kaitan dengan permasalahan kemunduran tersebut Elizabeth B. Hurlock sebagaimana dikutip Argyo Demartoto juga menjelaskan hal yang serupa bahwa kemunduran tersebut kira-kira mulai terjadi pada usia 60 tahun ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah



pada penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.¹⁰

Dapat diamini jika kemunduran yang dialami oleh lansia ini dapat menyebabkan kesulitan yang jauh lebih besar dalam menjalani kehidupan, apalagi jika mereka menjalani pidana penjara. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Putri yang menyatakan bahwa narapidana lansia seringkali menghadapi kondisi kesehatan yang buruk yang diperparah oleh fasilitas penjara yang tidak memadai.¹¹ Begitu pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryadi dan Hidayat yang menyatakan bahwa tantangan kesehatan dan kemandirian juga muncul dengan tingginya angka over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang secara tidak

proporsional mempengaruhi narapidana lansia.¹²

Dengan serentetan kemunduran yang dialami menjadikan lansia sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mendefinisikan kelompok rentan sebagai semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak.

Peraturan perundangan telah mengatur penjaminan hak asasi manusia bagi lansia berkenaan dengan kedudukannya sebagai kelompok rentan. Diantaranya adalah Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan

¹⁰ Elizabeth B. Hurlock dalam Argyo Demartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006, hlm. 13.

¹¹ Zaki Difa Taqiyuddin, “Penanganan Masalah Overkapasitas terhadap Narapidana Lanjut Usia di

Lembaga Pemasyarakatan”, *Journal of Management, Manajemen Pemasyarakatan*, Vol. 17, No. 1 Mei 2024, hlm. 359.

¹² *Ibid.*



husus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Kemudian, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Serta, Pasal 41 ayat (2) undang-undang yang sama menyatakan bahwa, “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

Di balik kemunduran yang dialaminya, lansia di dalam masyarakat dan kaitannya dengan kejahatan tidak hanya selalu berkedudukan sebagai korban, melainkan

juga dapat berkedudukan sebagai pelaku.

Faktor usia bukanlah suatu penghalang bagi seseorang untuk melakukan kejahatan.

Misalnya, pada kasus yang terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat, seorang lansia berusia 68 tahun berinisial KNK alias AL harus berurusan dengan polisi karena tertangkap membawa 20 paket kecil narkoba jenis sabu pada 16 Februari 2020.¹³

Kemudian, beberapa waktu belakangan marak sekali pemberitaan terkait kasus pemerkosaan atau pencabulan yang dilakukan oleh lansia terhadap anak atau keponakannya. Penyimpangan seksualitas yang terjadi pada lanjut usia disebabkan karena lanjut usia mengalami perubahan fungsi tubuh, sementara lanjut usia tetap mempunyai keinginan dalam memenuhi kebutuhan seksualitasnya.¹⁴

¹³

[https://www.suarapemredkalbar.com/read/singkawang/17022020/pria-lansia-jualan narkoba](https://www.suarapemredkalbar.com/read/singkawang/17022020/pria-lansia-jualan-narkoba), diakses, tanggal, 15 September 2024.

¹⁴ Oop Ropei, “Pengalaman Respon Lanjut Usia terhadap Perubahan Fungsi Seksualitas di Kota Cimahi: Studi Fenomologi”, *Jurnal Keperawatan*



Berkaca dari kasus ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemunduran yang dialami lansia bagaikan dua sisi mata koin, di samping menyebabkan mereka menjadi lemah tetapi juga dapat menjadi penyebab mereka melakukan tindak pidana. Penurunan fisik, penurunan kemampuan kognitif, dan kurangnya integrasi sosial yang memadai sering kali berperan dalam kasus-kasus seperti ini.¹⁵ Tindak pidana yang dilakukan oleh lansia inilah yang pada akhirnya mengantarkannya pada status narapidana.

Narapidana dirampas hak kebebasannya didasarkan pada asumsi jika ada individu yang dianggap membahayakan keselamatan publik dan permintaan publik, kesejahteraan umum atau etika atau hak dan

kesempatan orang lain, maka pada saat itu kesempatan individu tersebut harus dibatasi.¹⁶ Akan tetapi, perlu dipahami bahwa satu satunya hak narapidana yang dirampas adalah hak kebebasan sebagaimana yang dinyatakan pada poin kesembilan dari 10 prinsip pemasyarakatan.¹⁷ Hak asasi narapidana di luar daripada itu harus dipenuhi.

Meski narapidana adalah seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetap saja hak-hak asasi lainnya di luar hak kemerdekaan perlu untuk dijamin dan dipenuhi. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.¹⁸ Narapidana oleh karena kesalahannya dianggap sebagai orang

Soedirman (*The Soedirman Journal of Nursing*), Vol. 8, No. 1 Maret 2013, hlm. 40.

¹⁵ Gumanty Ayu Lathifa, "Successful Aging Pada Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Barat", *Focus: Jurnal Pekerja Sosial*, Vol. 7, No. 1 Juli 2024, hlm. 46.

¹⁶ Ferrario, Hak Narapidana Dalam Perspektif HAM, *Prociding: "Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia"*, Jilid 1, 2021, hlm. 266.

¹⁷ <https://jendeladivpasntnews.blog/2010/06/10/10-prinsip-pemasyarakatan/>, diakses, tanggal, 10 Agustus 2024.

¹⁸ Nur Rochaeti dan Irma Cahyaningtyas, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Lakeisha, Klaten, 2022, hlm. 21.



yang tersesat, sehingga harus diayomi untuk dibina ke jalan yang benar dengan tetap memberikan hak asasinya dalam setiap proses yang dijalaninya.

Penulis juga sependapat dengan pandangan Prof. Koentjoro Poerbopranoto yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar dan dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini narapidana lansia yang dijatuhkan pidana penjara tetaplah seorang manusia yang pada kodratnya tersebut melekat hak yang bersifat mendasar, yaitu hak asasi manusia. Tidak peduli apapun statusnya asalkan dia manusia maka dia menyangkut hak tersebut. Hak asasi manusia ada untuk melindungi dan menjamin

kelangsungan hidup seseorang dengan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi tertentu, terutama bagi mereka yang tergolong rentan.¹⁹ Lansia menjadi kelompok rentan yang memerlukan perhatian lebih disebabkan oleh kemunduran yang dialaminya mengantarkan pada keterbatasan dalam mendapatkan atau bahkan sekedar menggunakan haknya sebagai manusia.

Dalam pembahasan mengenai hak asasi manusia dikenal pula istilah *non derogable rights*. Istilah *non derogable rights* maksudnya adalah hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun.²⁰ Secara eksplisit *non derogable rights* tersebut tertuang di dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang

¹⁹ Rini Fathonah, et.al., "Legal Study on Fulfilling the Rights of Women Prisoners in Correction Institution", *Journal of Law and Sustainable Development Goals*, Vol. 11, No. 12 2023, p. 3.

²⁰ Setiawan Nurdjayasakti, Regulasi Non-Derogable Rights dalam Hukum Positif dan Implikasinya pada Keberdaan Hukuman Mati, dalam Moh Slamet, CS, *Aneka Wacana tentang Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003. hlm. 120.



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Kemudian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan hal yang sama.

Berangkat konsepsi *non derogable rights* dapat diartikan bahwa tidak terpenuhinya hak narapidana penjara lansia bersinggungan langsung dengan hak hidup, hak untuk tidak disiksa yang mana dalam jangkauan lebih besar merupakan suatu bentuk pencederaan terhadap hak asasi manusia. Mereka tidak secara otomatis kehilangan hak-hak yang tidak dapat dicabut ini ketika mereka dijatuhi pidana penjara.

Namun, oleh karena dalam konteks hak asasi manusia memandang narapidana tidaklah dari statusnya melainkan dari kodratnya sebagai manusia yang mengemban harkat martabat kemanusiaan, sehingga hak asasi di luar hak kemerdekaan bagi mereka tetap harus dijamin dan dipenuhi, apalagi yang termasuk ke dalam *non derogable rights*.

Narapidana yang dijatuhi pidana penjara akan menjalankan masa pidananya di dalam Lapas yang kini istilah tersebut telah diganti menjadi lembaga pemasyarakatan. Ide sistem pemasyarakatan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Sahardjo, Menteri Kehakiman, sewaktu penerimaan gelar



doktor honoris causa dari Universitas Indonesia, pada tanggal 5 Juli 1963.²¹

Pada saat pidato penganugerahan doktor honoris causa tersebut, Sahardjo mengemukakan bahwa penghukuman bukan hanya untuk melindungi masyarakat melainkan harus pula membina si pelanggar, dan si pelanggar hukum bukan lagi disebut sebagai penjahat, melainkan sebagai orang yang tersesat, yang memerlukan pertobatan melalui sistem pembinaan.²² Sistem lembaga pemasyarakatan mengubah paradigma bahwa penjara, yang sebelumnya merupakan tempat penyiksaan, telah berubah menjadi tempat pelatihan bagi narapidana untuk menyadari hal tersebut kesalahannya dan tidak mengulangi kejahatan sehingga menjadi manusia seutuhnya.²³

Sejalan dengan pidato tersebut dapat dipahami bahwa kini pidana penjara tidak lagi bertindak sebagai ajang balas dendam negara. Penyiksaan tidak lagi digunakan sebagai sarana untuk membuat tobat pelaku, melainkan digantikan dengan pembinaan untuk membuat tobat pelaku sekaligus sebagai sarana untuk memberikan bekal hidup supaya dapat menjadi orang yang baik dan berguna ketika keluar dari Lapas, serta dapat bersosialisasi sebagaimana biasa dengan masyarakat. Perubahan sistem ini membawa implikasi besar bagi pola perlakuan kepada narapidana dan konsepsi pembedaan menjadi lebih manusiawi dengan menekankan pada hak asasi manusia.

Gagasan Dr. Sahardjo, S.H. pada tahap lebih lanjut dirumuskan dalam Konferensi

²¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 96.

²² Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 12.

²³ Puguh Setyawan Jhody, "The Discourse of Granting the Rights of Prisoners in Indonesia: The Legal Political Issue and Future Challenges", *Journal of Law & Legal Reform*, Vol. 3, No. 3 July 2022, hlm. 269.



Dinas Kependidikan di Lembang Bandung dan dituangkan dalam 10 Pokok Prinsip Pemasyarakatan dan Piagam Pemasyarakatan, yang mana diantara kesepuluh poin tersebut terdapat beberapa poin yang sejalan dengan gagasan pemberian hak *pistole* terhadap narapidana lansia yang dijatuhi pidana penjara, yaitu disebutkan bahwa menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, serta narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

Poin penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara dan meski telah tersesat manusia harus diperlakukan sebagai manusia membawa konsekuensi logis akan kewajiban untuk memenuhi hak narapidana yang mana dalam pembahasan ini dikhususkan pada narapidana lansia yang dijatuhi pidana

penjara. Kemudian, poin tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat sejalan dengan Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang juga turut mencantumkan kemanusiaan sebagai asas sistem pemasyarakatan.

Berikutnya, poin narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan juga sejalan dengan asas sistem pemasyarakatan yang dijabarkan dalam Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mencantumkan kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Seorang narapidana yang dijatuhi pidana penjara pada dasarnya telah dirampas hak kemerdekaan Bergeraknya, yang mana itu merupakan suatu hak tersendiri yang tidak perlu lagi ditambah dengan pidana penyiksaan atau bentuk lainnya, salah satunya seperti pengabaian



terhadap hak hak asasinya di luar hak kemerdekaan yang tentu saja dapat membuat mereka tersiksa. Negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya yang mana dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.²⁴

Untuk dapat menyadarkan seorang narapidana yang pada hakikatnya juga adalah seorang manusia, tentu diperlukan pendekatan-pendekatan yang manusiawi dengan tetap memperhatikan pemenuhan haknya sebagai manusia. Apabila digunakan pendekatan yang kasar serta tidak dipenuhi hak manusiawinya bagaimana bisa mereka menyadari kesalahannya dan mau bertobat,

sedangkan suasana hatinya saja dipenuhi dengan rasa tidak terima atau bahkan dendam karena ketidaknyamanan tersebut.

Indonesia dapat berkaca dari Norwegia yang memiliki penjara paling manusiawi dan ramah di dunia dengan memberikan fasilitas memadai dan mengedepankan perlakuan manusiawi. Ternyata hal demikian membuat para narapidana dapat menjalani pembinaan dengan maksimal tanpa rasa stress dan dendam karena diperlakukan tidak layak. Hal ini terbukti dari tingkat residivis di Norwegia semakin menjadi salah satu yang terendah di dunia dengan persentase sekitar 20%.²⁵

Jika ditilik lebih dalam, secara ideal memang konsepsi penjara telah diubah hingga membawa paradigma hukum pidana menjadi lebih humanis, namun tanpa disadari nyatanya substansi KUHP sebagai induk dari

²⁴ Penjelasan Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

²⁵ Guruh Tio Ibipurwol, et.al., "Pencegahan Kekerasan Seksual melalui Rehabilitasi Pelaku dalam

Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Vol. 21, No. 2 Mei 2022, hlm. 174.



segala aturan pidana yang masih berlaku hingga kini masih menjadi akar dari segala permasalahan yang menghambat karena masih sangat kental oleh nilai-nilai kolonialisme. Stelsel pidana yang digunakan oleh KUHP masih dipengaruhi oleh aliran klasik yang memandang pidana merupakan pembalasan terhadap pelaku.²⁶

Apabila dikaitkan dengan teori pembedaan, maka yang yang tepat dengan aliran klasik adalah teori absolut. Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana yang mana menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pembedaan.²⁷ Begitu pula dengan konsepsi keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan retributif. Keadilan ini mengutamakan pembedaan raga pelaku ketimbang fokus pada pemulihan

akibat kejahatan tersebut dengan menambah beban pada sistem peradilan pidana berupa biaya operasional lembaga perasyarakatan.²⁸ Hal ini terlihat dari konteks penegakan hukum di Indonesia, bentuk pidana yang paling dijatuhkan adalah pidana penjara.

Mengubah konsepsi pidana penjara menjadi lebih humanis pada hakikatnya belum mampu memberikan jalan keluar bagi permasalahan pidana di Indonesia, jika masih memandang bahwa pidana penjara merupakan media balas dendam yang solutif bagi setiap kejahatan. Berakar dari permasalahan inilah pada akhirnya Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas. Tidak sampai situ, kelebihan kapasitas ini berimplikasi pula terhadap fenomena over

²⁶ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 70.

²⁷ Arnold H. Loewey and Joseph E. Kennedy, *Criminal Law In A Nutshell*, Fifth Edition, West Academic, A Thomson Reuters Business, p.5.

²⁸ Mersy Junedy Mandala, et.al., "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3, No. 2 Juli 2023, hlm. 852.



budgeting akibat pemenuhan fasilitas ruang tahanan, personil dan pembiayaan lainnya, termasuk biaya kesehatan dan makan. Biaya makan narapidana saja pada tahun 2019 sejumlah 1,79 triliun.²⁹

Memang benar bahwa dalam pengembangan lebih lanjut, tidak dapat disangkal bahwa negara telah melakukan berbagai upaya, seperti melalui penerapan pendekatan *restorative justice* secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana, hingga yang baru-baru ini dikeluarkan adalah KUHP nasional yang akan segera berlaku 2026 mendatang. Meskipun penerapan *restorative justice* ini secara bertahap telah berkontribusi pada perbaikan fenomena over kapasitas yang setali dengan over budgeting, namun keduanya belum sepenuhnya tuntas.

Fenomena over kapasitas dan over budgeting yang belum diselesaikan hingga tuntas mengantarkan pada kegagalan yang sesungguhnya, yaitu tidak terwujudnya gagasan ideal mengenai konsepsi pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo yang pada hakikatnya ingin memperlakukan narapidana secara manusiawi. Banyaknya penghuni Lapas yang dihadapkan dengan keterbatasan dana negara menimbulkan kesulitan untuk memenuhi hak-hak para narapidana. Narapidana yang seharusnya hanya direnggut hak kebebasannya justru merambat ke hak-hak dasarnya sebagai manusia. Hal ini membawa dampak buruk yang serius terhadap aspek fisik, mental, dan sosial narapidana.

Dalam tataran internasional penanganan terhadap narapidana penjara

²⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/27/15413471/>, diakses, tanggal, 31 Agustus 2024.



lansia masih mengacu pada Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners yang sekarang berubah menjadi The Nelson Mandela Rules for The Treatment of Prisoners. Sementara itu, dalam tataran nasional sudah terdapat beberapa regulasi yang berbicara secara spesifik mengenai lansia, baik secara umum maupun yang berstatus sebagai narapidana. Namun, regulasi-regulasi tersebut pada akhirnya sulit untuk terealisasi jika masalah over kapasitas dan over budgeting masih eksis.

Dalam beberapa tahun belakangan juga muncul gebrakan yang memiliki hubungan dengan hak narapidana lansia, seperti dengan diadakannya International Seminar on the Treatment of Elderly Prisoners pada tahun 2018 yang menghasilkan gagasan The Jakarta Statement yang berisi gagasan isu

tentang perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Dalam Jakarta Statement, negara peserta sepakat merekomendasikan untuk menyediakan narapidana lanjut usia dengan akomodasi dan fasilitas, program pembinaan, perawatan kesehatan, sumber daya manusia pendukung, akses untuk keadilan, serta bentuk-bentuk upaya lain, yang mempertimbangkan dan untuk kepentingan terbaik narapidana lanjut usia, dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan, berdasarkan assessment risiko dan kebutuhan.³⁰ Namun, sampai saat ini belum terdapat kelanjutan spesifik akan hal ini.

Gebrakan berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP nasional). KUHP nasional baru akan berlaku efektif tiga tahun

³⁰ Antok Kurniyawan, "Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia (Jakarta Statement Become Jakarta Rules:

Strategy on Protecting Elderly Prisoners Right)", *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1 April 2020, hlm. 112.



mendatang terhitung sejak tanggal diundangkan. KUHP nasional ini berfokus ke paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.³¹ Namun, kemajuan ini tentu hanya akan terealisasi ketika sudah diterapkan secara efektif dan tentu memerlukan waktu yang panjang untuk menunjukkan hasil optimal, ditambah dengan masalah yang mungkin akan dihadapi di masa depan.

Gagasan pemberian hak *pistole* terhadap narapidana lanjut usia yang dijatuhi pidana penjara menjadi urgen sebagai suatu solusi yang tepat dalam menjawab uraian permasalahan di atas. Jika negara belum mampu memenuhi hak-hak narapidana penjara lansia, maka tidak ada salahnya narapidana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhi haknya sendiri.

Jika kita terus menutup mata dan berharap pada kondisi ideal dimana negaralah yang memfasilitasi haknya, maka pemerosotan terhadap penghormatan hak asasi manusia akan terus berlanjut dan tidak menemukan titik terang karena akan terus menerus terenggut hak manusiawinya.

2. Gagasan Ideal Pemberian Hak Pistole Terhadap Narapidana Lanjut Usia yang Dijatuhi Pidana Penjara

Hukum pidana yang adil dan proporsional adalah hukum pidana yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia.³² Pemenuhan akan hak narapidana penjara lansia sebagai wujud penghormatan hak asasi manusia juga merupakan suatu jalan untuk mewujudkan keadilan. John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah

³¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana-fokus-ke-pemulihan-sosial-lt679b4b81c5fc8/>, diakses, tanggal, 22 Agustus 2024.

³² Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 29.



kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*).³³ Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁴ Pada intinya keadilan sosial diperjuangkan melalui dua hal, yaitu, (1) melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan cara menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan; dan (2) setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan guna mengoreksi ketidakadilan yang dialami oleh kaum lemah.³⁵

Dalam hal ini penulis sependapat dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang mana pemberian hak *pistole* terhadap narapidana lansia yang dijatuhi pidana penjara juga merupakan wujud memperjuangkan keadilan sosial itu sendiri. Sebab, gagasan ini merupakan langkah untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi Lapas sebagai lembaga pelaksana pembinaan yang adil dengan kemampuannya memberi perlakuan kepada narapidana penjara sebagai warga binaannya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian, Peraturan yang mengatur gagasan ini juga akan menjadi pemandu dalam hal mengembangkan kebijakan yang mengoreksi ketidakadilan

³³ Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hlm. 77.

³⁴ Pan Mohammad Faiz, *Op.Cit.*, hlm. 135.

³⁵ Ana Suheri, "Wujud Keadilan dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Morality*, Vol. 4, No. 1 Juni 2018, hlm. 64.



yang dialami narapidana lansia sebagai kaum lemah.

Dalam konteks yang sama, Hart juga mengemukakan bahwa prinsip umum keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan.³⁶ Artinya bahwa untuk hal yang serupa diperlakukan dengan cara yang serupa, sedangkan untuk hal yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda.³⁷ Pandangan Hart memiliki relevansi dengan gagasan penulis, sebab antara narapidana yang berusia produktif dengan lanjut merupakan dua subjek yang memiliki perbedaan baik dari segi kondisi tubuh maupun cara menjalani hidup, sehingga dalam memperlakukannya juga akan berbeda.

Adapun gagasan ideal yang penulis ajukan dapat dijabarkan melalui poin-poin berikut:

a. Spesifikasi Subjek Penerima Hak Pistole

Pemberian hak *pistole* ini akan digagas kepada narapidana lansia yang dijatuhi pidana penjara. Pidana penjara tergolong ke dalam pidana yang berat, mengingat pidana ini sifatnya merampas kemerdekaan dari si narapidana juga mewajibkannya untuk mengikuti pembinaan di dalam Lapas dengan disiplin. Lapas merupakan tempat yang sangat sulit bagi lansia.³⁸ Selain itu, dampak psikologis pidana penjara yang dirasakan oleh narapidana lansia akan jauh lebih berat karena kondisi fisik

³⁶ Yunus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Humaniora*, Vol. 3, No. 2 Oktober 2012, hlm. 348.

³⁷ Farida Sekti Pahlevi, "Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana

Lanjut Usia", *Al Syakhsiyyah*, Vol. 1, No. 1 Juni 2019, hlm. 8.

³⁸ Stephen Ginn Roger Robinson, "Elderly prisoners", *BMJ*, Article, 2012, p. 1.



mereka yang sudah jauh menurun dan rentan akan penyakit, juga ditambah dengan kondisi psikologis yang semakin sensitif dan mudah tersinggung, serta beban psikologis yang harus ditanggung oleh narapidana lansia yang berupa rasa malu karena tidak menjadi teladan bagi kaum muda dan tidak bisa menjalani masa tua mereka bersama dengan anggota keluarganya.³⁹ Hal ini tentu menjadi jauh lebih buruk ketika di dalam Lapas pun mereka akan lebih tersiksa dengan tidak dipenuhinya hak yang seharusnya didapatkan.

b. Perluasan Konsep Hak Pistole

Secara eksplisit, hak *pistole* telah diatur dalam Pasal 23 KUHP yang berbunyi, “Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh

sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”.⁴⁰ Hak *pistole* adalah hak narapidana mendapatkan keringanan berupa fasilitas tertentu; misalnya, tempat tidur atau makanan sendiri dan obat-obatan.⁴¹

Perbaikan nasib yang dimaksud dalam gagasan ini adalah diperbolehkannya membawa fasilitas dengan uangnya sendiri yang dapat mendukung kesejahteraan hidup lansia di dalam Lapas, sehingga kehidupannya secara mental dan fisik dapat disokong. Adapun fasilitas yang diperbolehkan untuk dibawa akan disesuaikan dengan kebutuhan si lansia, tidak dikecualikan untuk alat elektronik ataupun membuka instalasi listrik memang karena

³⁹ Amelia Himawan, “Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Lanjut Usia”. *Skripsi, Universitas Katolik Atma Jaya*, Yogyakarta, 2010, hlm. 46.

⁴⁰ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁴¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 71.



kondisinya si narapidana lansia benar-benar membutuhkannya.

Mekanisme seperti ini bukanlah diberikan tanpa alasan, melainkan memang kebutuhan tubuh lansia akan berbeda dan cenderung lebih sensitif ketimbang yang berusia produktif. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh spesialis gizi klinik dr. Rozana Nurfitri Yulia, M.Gizi, Sp.GK. bahwa⁴²:

Penurunan fungsi organ umum terjadi pada seseorang yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas atau lanjut usia (lansia). Penurunan yang terjadi pada lansia berkaitan dengan komposisi tubuh yang terkait massa otot, massa lemak, fungsi organ dan aktivitas. Hal ini juga memengaruhi kemampuan makan pada lansia dan perubahan kebutuhan nutrisinya. Fungsi saluran cerna juga berubah seiring bertambahnya usia. Kemudian, lansia juga mengalami penurunan kemampuan mendeteksi rasa makanannya akibat penurunan fungsi indera pengecap. Ia menambahkan produksi air liur pada lansia juga berkurang, ini menyebabkan proses mengunyah dan menelan menjadi lebih

berat sehingga mengakibatkan asupan makanan berkurang.

Sebagai contoh, dapat diasumsikan jika ternyata menurut hasil pemeriksaan dokter ternyata lansia tersebut mengalami masalah pada nafsu makan dan untuk alasan kesehatannya ia disarankan untuk mengonsumsi nasi lunak, maka akan direkomendasikan olehnya untuk membawa penanak nasi ke dalam Lapas guna menjaga kesehatan dan memenuhi nutrisi dalam tubuhnya. Kemudian, berkenaan dengan kulit, lansia juga turut mengalami penuaan yang berimplikasi terhadap kesehatan kulitnya, seperti menjadi kasar, kering, dan tidak lembab. Setelah usia 50 tahun, mitosis sel epidermis melambat 30% sehingga waktu penyembuhan luka semakin lama dan terjadi peningkatan resiko infeksi.⁴³

⁴² <https://www.kompas.tv/lifestyle/536195/banyak-fungsi-organ-menurun-saat-lansia-ini-kata-dokter>, diakses, tanggal, 19 September 2024.

⁴³ Oda Debora, *Modul Perawatan Kulit Lansia*, Literasi Nusantara, Kepanjen, 2020, hlm. 8.



Hal seperti ini yang kemudian menyebabkan kulit lansia menjadi lebih sensitif. Ketika berada pada ruang yang panas dan tidak didukung dengan pakaian yang menyerap keringat dikhawatirkan kulit lansia akan menjadi teriritasi dan infeksi. Jika hal demikian terjadi dan tervalidasi oleh pemeriksaan dokter bahwa yang bersangkutan memerlukan penyejuk ruangan serta banyak pakaian dengan bahan tertentu yang menyerap keringat agar dapat mengganti pakaian secara berkala saat berkeringat dan kemudian disetujui oleh asesor pemsyarakatan, lansia tersebut diperbolehkan untuk itu.

c. Mekanisme Pemberian Hak Pistole terhadap Narapidana Lanjut Usia yang Dijatuhi Pidana Penjara

Fasilitas yang nantinya diperbolehkan dibawa oleh narapidana penjara lansia haruslah dilandasi dengan surat rekomendasi dokter dan atas persetujuan asesor pemsyarakatan. Asesor pemsyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.⁴⁴ Rekomendasi dokter didapatkan pada saat proses pendaftaran terpidana ketika akan baru masuk Lapas, sebab mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Pemsyarakatan, salah satu bagian dari pendaftaran adalah pemeriksaan kesehatan.⁴⁵

Secara umum, dalam undang-undang tersebut hasil asesmen asesor pemsyarakatan akan dijadikan sebagai dasar penempatan warga binaan, menjadi dasar penyusunan penelitian

⁴⁴ Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan.

⁴⁵ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan.



kemasyarakatan untuk memberikan pelayanan atau pembinaan khusus bagi tahanan dan narapidana risiko tinggi. Selain itu, asesmen juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi petugas dalam menentukan pemberian hak warga binaan.⁴⁶ Hal demikian dimaksudkan agar pemberian hak ini benar-benar dilakukan secara selektif untuk menghindari penyalahgunaan.

d. Pengecualian dalam Pemberian Hak

Pistole terhadap Narapidana Lanjut

Usia yang Dijatuhi Pidana Penjara

Pengecualian pemberian gagasan ini berlaku bagi residivis. Residivis merupakan penjahat yang mengulangi kejahatan yang sama, meski sudah pernah

dijatuhi hukuman.⁴⁷ Asumsi ini sejalan dengan pendapat Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad dalam buku “Intisari Hukum Pidana” yang menyatakan bahwa residivis ialah orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabi'at yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat, walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar.⁴⁸

Selama menjalani pidana penjara, narapidana lansia telah melalui serangkaian kegiatan pembinaan, seharusnya mereka telah sadar akan kesalahannya diiringi dengan penyesalan dan komitmen untuk tidak mengulangi.

⁴⁶ <https://sippn.menpan.go.id/berita/36093/lembaga-pemasyarakatan--kelas-iib-bondowoso/mengenal-lebih-jauh-tugas-dan-fungsi-asesor-pada-lembaga-pemasyarakatan>, diakses, tanggal, 17 Juli 2024.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

⁴⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 62-63



Sehingga, apabila ia menjadi residivis artinya dirinya sendirilah yang memilih untuk menjadi tersesat dan tidak benar-benar bertaubat. Sehingga, apabila diberikan kepada mereka dikhawatirkan akan terasa seperti memberi mereka keringanan yang membuat mereka menyepelekan esensi dari pidana penjara tersebut. Maka dari itu, pemberian hak *pistole* kepada mereka tidak dapat dibenarkan.

e. Pengaturan Gagasan ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Lebih lanjut, secara administratif gagasan ini juga akan ditambahkan pengaturannya ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berkaitan dengan definisi, batasan subjek, mekanisme pelaksanaan, pengecualian, serta sanksi atas pelanggaran. Untuk berikutnya akan diharmonisasi ke dalam peraturan terkait,

diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Pemasukan ke dalam regulasi dan pengharmonisasian diperlukan untuk membuat satu bingkai pandangan yang sama untuk satu topik yang dimaksud guna mencegah multitafsir untuk memenuhi kepastian hukum dan menghindari analogi. Kemudian, hal tersebut ditujukan pula untuk mencegah kejahatan transaksional yang timbul akibat penyalahgunaan penggunaan gagasan yang didorong oleh pengaturan yang tidak spesifik. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan yuridis yang jelas bagi aparat berkaitan untuk merealisasikan gagasan.



f. Menyosialisasikan Gagasan Kepada Masyarakat

Gagasan ini juga akan disosialisasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka, supaya tidak ada yang salah paham dengan gagasan ini sebagai bentuk pemberian kemudahan yang tak berdasar. Sosialisasi ini juga bertindak untuk mencegah stigma negatif masyarakat terhadap narapidana maupun Lapas berkembang lebih jauh sejalan dengan yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu pemahaman masyarakat juga diperlukan dalam rangka *agent of change* upaya pemenuhan hak narapidana penjara lansia. Sehingga, mereka ke depannya akan dapat mengevaluasi atau mungkin memberikan masukan-masukan berkaitan yang membangun.

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Terdapat empat urgensi pemberian hak *pistole* terhadap narapidana lanjut usia yang dijatuhi pidana penjara, yaitu peningkatan jumlah penduduk lanjut usia berimplikasi terhadap peningkatan jumlah narapidana penjara lansia, lanjut usia sebagai kelompok rentan yang dijamin oleh undang-undang, perubahan konsepsi penjara yang berusaha mengubah hukum pidana menjadi lebih humanis dengan mengedepankan perlakuan manusiawi kepada narapidana penjara, dan perubahan konsepsi penjara yang berusaha mengubah hukum pidana menjadi lebih humanis dengan mengedepankan perlakuan manusiawi kepada narapidana penjara.

F. Penutup



2. Gagasan ideal pemberian hak *pistole* terhadap narapidana lanjut usia yang dijatuhi pidana penjara diwujudkan dengan memberikannya kepada narapidana lanjut usia yang dijatuhi pidana penjara. Kemudian, hak *pistole* yang dimaksud akan mengalami perluasan pemaknaan dengan mekanisme pemberiannya yang dilandasi dengan rekomendasi dokter dan persetujuan asesor pemsayarakatan, serta pemberian hak ini juga dikecualikan untuk residivis. Berikutnya, pengaturan gagasan ini akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemsayarakatan dan diharmonisasikan ke aturan terkait. Tidak lupa gagasan ini juga akan disosialisasikan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Buku

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari

Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Arnold H. Loewey and Joseph E. Kennedy, Criminal Law In A Nutshell, Fifth Edition, West Academic, A Thomason Reuters Business.

Elizabeth B. Hurlock dalam Argyo Demartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006.

M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Marwan Effendy, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi (Gaung Persada Press Group), Tangerang Selatan, 2014.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Nur Rochaeti dan Irma Cahyaningtyas, Rekonstruksi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemsayarakatan, Lakeisha, Klaten, 2022.

Oda Debora, Modul Perawatan Kulit Lansia, Literasi Nusantara, Kepanjen, 2020.

Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.



Setiawan Nurdjayasakti, Regulasi Non-Derogable Rights dalam Hukum Positif dan Implikasinya pada Keberdaan Hukuman Mati, dalam Moh Slamet, CS, Aneka Wacana tentang Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-19, Rajawali Pers, Depok, 2021.

Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010.

Trias Palupi Kurnianingrum, Pentingnya Program Pensiun Sosial bagi Lansia, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, Jakarta, 2024.

2. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Amelia Himawan, “Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Lanjut Usia”. Skripsi, Universitas Katolik Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.

3. Artikel Jurnal

Ana Suheri, “Wujud Keadilan dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional”, Jurnal Morality, Vol. 4, No. 1 Juni 2018.

Antok Kurniyawan, “Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia (Jakarta Statement Become Jakarta Rules: Strategy on Protecting Elderly Prisoners

Right)”, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 1 April 2020.

Farida Sekti Pahlevi, “Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia”, Al Syakhsiyyah, Vol. 1, No. 1 Juni 2019.

Ferrario, Hak Narapidana Dalam Perspektif HAM, Prociding: “Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia”, Jilid 1, 2021.

Gumanty Ayu Lathifa, “Successful Aging Pada Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Barat”, Focus: Jurnal Pekerja Sosial, Vol. 7, No. 1 Juli 2024.

Guruh Tio Ibipurwol, et.al., “Pencegahan Kekerasan Seksual melalui Rehabilitasi Pelaku dalam Perspektif Keadilan Restoratif”, Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 21, No. 2 Mei 2022.

Lukman Nul Hakim, “Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia”, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 11, No.1 Juni 2020.

Mersy Junedy Mandala, et.al., “Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 3, No. 2 Juli 2023.

Oop Ropei, “Pengalaman Respon Lanjut Usia terhadap Perubahan Fungsi Seksualitas di Kota Cimahi: Studi



Fenomologi”, Jurnal Keperawatan Soedirman (The Soedirman Journal of Nursing), Vol. 8, No. 1 Maret 2013.

Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1 April 2009.

Puguh Setyawan Jhody, “The Discourse of Granting the Rights of Prisoners in Indonesia: The Legal Political Issue and Future Challenges”, Journal of Law & Legal Reform, Vol. 3, No. 3 July 2022.

Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe, et.al., Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 11, No. 1 Juni 2024.

Rian Destami, Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.

Rini Fathonah, et.al., “Legal Study on Fulfilling the Rights of Women Prisoners in Correction Institution”, Journal of Law and Sustainable Development Goals, Vol. 11, No. 12 2023.

Rita Hadi W, “Pengaruh Intervensi Musik Gamelan terhadap Depresi pada Lansia di Panti Wreda Harapan Ibu Semarang”, Jurnal Keperawatan Komunitas, Vol. 1, No. 2 2013.

Stephen Ginn Roger Robinson ,“Elderly prisoners”, BMJ, Article, 2012.

Yusnus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, Humaniora, Vol. 3, No. 2 Oktober 2012.

Zaki Difa Taqiyuddin, “Penanganan Masalah Overkapasitas terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan”, Journal of Management, Manajemen Pemasyarakatan, Vol. 17, No. 1 Mei 2024.

4. Internet

<https://www.kompas.tv/lifestyle/536195/banyak-fungsi-organ-menurun-saat-lansia-ini-kata-dokter>, diakses, tanggal, 19 September 2024.

<https://www.ditjenpas.go.id/the-jakarta-statement-menuju-standar-international-perlakuan-narapidana-lansia>, diakses tanggal 17 September 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/11121121/dirjen-pas-dorong-aturan-khusus-bagi-tahanan-dan-napi-lansia>, diakses tanggal 15 September 2024.

<https://www.suarapemredkalbar.com/read/singkawang/17022020/pria-lansia-jualan-narkoba>, diakses, tanggal, 15 September 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/27/15413471/>, diakses tanggal 31 Agustus 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum->



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 10 No 2
2025

pidana-fokus-ke-pemulihan-sosial-
lt679b4b81c5fc8/, diakses tanggal
22 Agustus 2024.

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6811.

<https://jendeladivpasntnews.blog/2010/06/10/10-prinsip-pemasyarakatan/>,
diakses, tanggal, 10 Agustus 2024.

<https://sippn.menpan.go.id/berita/36093/lem-baga-pemasyarakatan--kelas-iib-bondowoso/mengenal-lebih-jauh-tugas-dan-fungsi-asesor-pada-lembaga-pemasyarakatan>, diakses
tanggal 17 Juli 2024.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum Pidana,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1946 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
tentang Kesejahteraan Lansia,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3796.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
tentang Pemasyarakatan, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 165, Tambahan